

PEDOMAN TELAAH SEJAWAT BAGI APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT UTAMA  
2018

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 5 ; 60 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 5 TAHUN 2018 PEDOMAN TELAAH SEJAWAT BAGI APARAT  
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH INSPEKTORAT UTAMA

**ABSTRAK** : Bahwa dalam rangka mempertahankan independensi dan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diperlukan program penjaminan dan pengembangan mutu yang dilakukan secara berkala melalui Telaah Sejawat.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU No.28/1999 (LN RI 1999/ No.75 tambahan No. 3851); UU No.31/1999 (LN RI 1999/ No.140 tambahan No. 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 (LN RI 2001/ No.140 tambahan No. 4150); UU No.17/2003 (LN RI 2003/ No.47 tambahan No. 4286); UU No.15/2004 (LN RI 2004/ No.66 tambahan No. 4400); PP No. 60/2008 (LN 2008/ No.127); Permenpanrb No. 19/2009; Permenpanrb No. 11/2016; Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah diubah dengan Persekjen No.2/2016; Persekjen No.7/2015; Persekjen No.10/2015; Persekjen No.5/2017; Keputusan AAPI No. KEP.005/AAPI/DPN/2014.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah pegawai negeri sipil yang bertugas di Inspektorat Utama. Disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Telaah Sejawat bagi APIP di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ruang Lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi: a. Tata cara persiapan Telaah Sejawat; b. Pelaksanaan kegiatan Telaah Sejawat; dan c. Pelaporan dan tindak lanjut hasil Telaah Sejawat. Ketentuan teknis mengenai Telaah Sejawat bagi APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Telaah Sejawat bagi APIP Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

**CATATAN** : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 April 2018 Lamp: 52 hlm.